

ABSTRAK

Notaris dalam melakukan suatu tindakan hukum khususnya dalam membuat akta harus senantiasa bertindak secara hati-hati. Muncul permasalahan ketika Notaris harus mengenal para penghadap, baik memeriksa kelengkapan dan keaslian dokumen yang diperlihatkan, Notaris juga harus hati-hati apakah transaksi yang akan di buat dihadapan Notaris merupakan hasil pencucian uang atau bukan. Judul penelitian ini adalah Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Menjalankan Tugas Dalam Mengenal Para Penghadap Oleh Notaris Di Kabupaten Demak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk : 1) Untuk Mengetahui dan Menganalisis Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Mengenal Para Penghadap. 2) Untuk Mengetahui dan Menganalisis Akibat Hukum Dari Akta Otentik Dan Notaris Tidak Menerapkan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Mengenal Para Penghadap, (3) Untuk Mengetahui dan Mengalasis Apa Saja Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Notaris Dalam Pelaksanaan Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Mengenal Para Penghadap Serta Bagaimanakah Solusinya Dalam Mengatasi Hambatan Tersebut. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder dan data tersier yang dapat menunjang pengkajian, yang kemudian dianalisis dengan metode deskripsi dan Interpretasi (Penafsiran).

Berdasarkan hasil analisis data disimpulkan bahwa: 1) Prinsip mengenali Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat identifikasi Pengguna Jasa, Verifikasi Pengguna Jasa dan Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa. Pelaporan ke Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dianjurkan jika diyakini adanya kecurigaan akan dilakukan skema pencucian uang. Tidak ada kewajiban untuk melakukan pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) apabila memang tidak ada yang perlu dilaporkan, namun kewajiban registrasi tetap harus dilakukan, registrasi satu kali untuk selama menjabat. Pelaporan melalui sistem aplikasi *GRIPS (Gathering Report Information Processing System)*, 2) Akta otentik yang ternyata dikemudian hari sebagai alat pencucian uang atau terbukti sebagai pecucian uang, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab para penghadap sendiri. Notaris yang belum melakukan pendaftaran *GRIPS*, maka akan diberlakukan sanksi berupa penutupan sementara akses terhadap akun AHU on line, dengan demikian maka akses notaris tersebut ke sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) akan secara otomatis terblokir, 3) Hambatan meliputi: Tidak Etis, Asas Superior Lebih Patuh ke Undang-Undang Jabatan Notaris, Patuh Terhadap Kode Etik Notaris, Belum Ada Kelanjutan Setelah Registrasi *GRIPS*, Jabatan Fleksibilitas, Sesuai Kondisi Lapangan., Aturan Sempurna Kurang Mengena Pada Penghadap. Solusi meliputi : dengan cara menggunakan *Barcode*, melekatkan lampiran sidik jari para penghadap pada minuta akta, memasukkan klausula proteksi diri bagi Notaris, melaksanakan dengan catatan semampunya, sebelum akta ditanda tangani oleh para pihak Notaris wajib meminta dokumen asli, registrasi satu kali untuk selama menjabat.

Kata Kunci : Notaris, Prinsip Kehati-Hatian, GRIPS, Proteksi.

ABSTRACT

Notaries in making special legal actions in making deeds must always be carried out fully by caution. The debate over the compilation of Notaries must be known to the viewers, both the examination of the completeness and authenticity of the documents shown, the Notary must also be careful whether the transaction to be made before the Notary is the result of money laundering or not. The title of this research is the Application of the Kehati-Notary Principle in the Task of Knowing the Addressers by a Notary in Demak Regency.

The purpose of this study is to: 1) To Know and Analyze the Application of Notary Prudential Principles in Knowing the Facers. 2) To Know and Analyze the Legal Effects of the Authentic Deed and Notary Not Apply the Precautionary Principle in Knowing the Attendants, (3) To Know and Orient What Any of the Constraints Faced by Notaries in the Implementation of Notary Prudential Principles in Knowing the Persons The Address And What Is The Solution In Overcoming Such Constraints. The data used in this study are primary data, secondary data and tertiary data that can support the assessment, which is then analyzed by the method of description and interpretation.

Based on the results of data analysis, it can be concluded that: 1) The principle of recognizing Service Users as referred to in paragraph (1) contains at least identification of Service Users, Service User Verification and Service User Transaction Monitoring. Reporting to the Financial Transaction Analysis Report Center (PPATK) is recommended if it is believed that there is a suspicion of a money laundering scheme. There is no obligation to report Suspicious Financial Transactions (TKM) if there really is nothing that needs to be reported, but the obligation to register remains to be done, register once for office. Reporting through the *GRIPS* (Gatahering Report Information Processing System) application system, 2) An authentic deed which turns out to be a money laundering tool in the future or is proven to be money laundering, it is the responsibility of the viewers themselves. Notaries who have not registered for *GRIPS*, sanctions will be applied in the form of temporary closure of access to AHU accounts on line, thus the notary access to the Legal Entity Administration system (SABH) will be automatically blocked, 3) Obstacles include: Unethical, Superior Principles More Compliant with the Notary Position Act, Comply with the Notary Code of Ethics, There Is No Continuation After *GRIPS* Registration, Position Flexibility, In Accordance with Field Conditions. Solutions include: by using a *Barcode*, attaching a fingerprint attachment to the minuta deed, inserting a self-protection clause for the Notary, carrying out the notes as best he can, before the deed is signed by the Notaries must request the original document, register once for office.

Keywords : Notary, Precautionary Principle, GRIPS, Protection.